

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam negara yang sedang berkembang seperti negara Indonesia saat ini, moral merupakan salah satu hal yang penting dan perlu diperhatikan oleh masyarakat. Karena sejak beberapa tahun terakhir ini ada kenyataan yang cukup memprihatinkan di dalam masyarakat. Dimana penalaran moral di masyarakat saat ini cenderung menunjukkan gejala-gejala penurunan atau bisa dikatakan semakin buruk. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya kasus-kasus kejahatan, yang cenderung memperlihatkan perlakuan-perlakuan amoral yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, seperti pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya (Tempo, 1993).

Kehidupan didalam masyarakat terdiri dari beraneka ragam manusia yang memiliki variasi tingkah laku. Untuk terciptanya suatu keadaan yang lebih baik dalam masyarakat maka dibuatlah aturan-aturan, yang mana aturan-aturan tersebut tidak terbentuk begitu saja, tetapi atas persetujuan bersama, inilah yang disebut dengan norma. Norma yang terbentuk harus dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar. Apabila dilanggar maka akan mendapat sanksi dari masyarakat, dan biasanya orang seperti ini disebut dengan orang yang tidak bermoral. Apabila seorang individu diketahui melanggar moral maka ia akan dikucilkan dari masyarakat (Rohana, 1999)

Norma merupakan bagian dari moral, karena keduanya mempunyai kesamaan konsep yaitu penilaian tentang tingkah laku yang baik atau buruk. Menurut Sigmund Freud dari aliran Psikoanalisis, semua konsep tentang moral, norma dan nilai menyatu dalam

konsepnya tentang super – ego. Super – ego sendiri dalam teori Freud merupakan bagian dari jiwa yang berfungsi untuk mengendalikan tingkah laku ego sehingga tidak bertentangan dengan masyarakat. Super – ego dibentuk melalui internalisasi (penyerapan) larangan – larangan atau perintah – perintah yang datang dari luar (khususnya dari orang tua), sedemikian rupa sehingga akhirnya terpancar dari dalam diri sendiri. Sekali super – ego telah terbentuk, maka ego tidak lagi hanya mengikuti kehendak-kehendak id (dorongan – dorongan naluri yang berasal dari alam ketidaksadaran), akan tetapi juga mempertimbangkan kehendak super – ego. Demikianlah dalam menghadapi situasi tertentu, seorang remaja yang sudah terbentuk super – egonya akan berbuat sedemikian rupa sehingga tidak melanggar larangan atau perintah masyarakat. Termasuk jika tidak ada petugas hukum atau tokoh masyarakat di sekitar itu (Sarlito, 2000).

Selanjutnya menurut Sarlito (2000), dalam kenyataannya, banyak sekali remaja yang tidak mampu mengendalikan id dalam dirinya sehingga egonya muncul kepermukaan dan tidak lagi mempertimbangkan super-egonya, dan akhirnya terjadilah pelanggaran-pelanggaran moral yang dilakukan oleh remaja, yang dikenal dengan kenakalan remaja.

Menurut aliran psikoanalisis, orang-orang yang tak mempunyai hubungan yang harmonis dengan orang tuanya di masa kecil kemungkinan besar tidak akan mengembangkan super-ego yang cukup kuat, sehingga mereka bisa menjadi orang yang sering melanggar norma masyarakat (Sarwono, 2002).

Selanjutnya dalam Sarwono (2000), Teori-teori lain yang non-psikoanalisis beranggapan bahwa hubungan anak dan orang tua bukan satu-satunya sarana pembentuk moral. Para sosiolog, misalnya, beranggapan bahwa masyarakat sendiri punya peran penting dalam pembentukan moral.